

## **PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA**

Riska Destiana<sup>1</sup> dan Retno Sunu Astuti<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Halal tourism emphasizes the fulfillment of the basic needs of Muslims in tourist destination, such as worships, ablution, and travel within Islamic regulations. Travel potential by Muslim tourists has shown positive increase. Indonesia won the best halal tourism destination in The 2019 Global Muslim Travel Index. The Ministry of Tourism has selected 10 provinces for Halal Tourism Development in Indonesia. However after 5 years of halal tourism development efforts carried out, it is known that the main issue of the implementation is the regulation regarding halal tourism development have not yet been finalized, and there are still products and tourism business that have not been halal certified. This article discusses the development of halal tourism in Indonesia through literature studies, with data sources derived from journals and reports related. A number of halal tourism supporting facilities has been developed in the area. Indonesian Government through the Ministry of Tourism must immediately finalize the regulation regarding halal tourism development, as well as determine standards of halal tourism concepts to be implemented in Indonesia. Suggestion on the urgency of halal certification and improving the quality of human resources involved is also an important point of halal tourism development in Indonesia.*

**Keywords:** *halal tourism, development, halal certification, regulation*

### **Abstrak**

Pariwisata halal mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar umat Islam di destinasi wisata, seperti beribadah, bersuci, dan berwisata sesuai ketentuan syariah. Potensi perjalanan yang dilakukan wisatawan muslim menunjukkan peningkatan yang positif. Indonesia meraih destinasi pariwisata halal terbaik versi Global Muslim Travel Index 2019. Kementerian Pariwisata menunjuk 10 provinsi untuk pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Setelah 5 tahun usaha pengembangan dilakukan, permasalahan utama penyelenggaraan pariwisata halal adalah regulasi yang mengatur pengembangan pariwisata halal belum mampu diselesaikan, serta masih ada produk dan usaha wisata yang belum disertifikasi halal. Artikel ini membahas pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui studi pustaka, dengan sumber data berasal dari jurnal dan laporan yang berkaitan dengan tema artikel. Sejumlah fasilitas yang mendukung penyelenggaraan wisata halal telah dibangun di beberapa daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata harus segera menyelesaikan regulasi terkait pengembangan pariwisata

---

<sup>1</sup> Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro (destiana.riska1812@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen S2 Administrasi Publik FISIP UNDIP (retnosunu@gmail.com)

halal, serta menghasilkan satu standarisasi baku mengenai konsep pariwisata halal yang akan diterapkan di Indonesia. Advokasi mengenai urgensi sertifikasi halal dan peningkatan kualitas SDM yang terlibat juga menjadi poin penting upaya pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

**Kata Kunci :** pariwisata halal, pengembangan, sertifikasi halal, regulasi

**PENDAHULUAN**

Selama beberapa dekade, pariwisata terus menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling cepat tumbuh di dunia. Pariwisata telah menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan internasional dan penerimaan devisa utama di banyak negara berkembang. Kontribusi PDB pariwisata baik dari yang berdampak langsung, tidak langsung dan ikutan adalah sebesar 10% dari total PDB (7,61 triliun USD) dan diperkirakan akan meningkat sebesar 3,9% menjadi 11,51 triliun USD pada tahun 2027. Dari sektor penciptaan lapangan pekerjaan, pariwisata berhasil menciptakan 1 dari 10 lapangan kerja baik secara langsung, tidak langsung dan ikutan. Di samping itu, sektor pariwisata juga memiliki andil dalam mendorong ekspor yang mencapai 1,40 triliun USD (7% dari total ekspor) pada tahun 2016, dan diproyeksikan menjadi 2,22 triliun USD pada 2027 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun diperkirakan sebesar 4,3% di periode 2017-2027 (Rencana Strategis 2018-2019 Kementerian Pariwisata Indonesia).

**Gambar 1. Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Dunia**



*Sumber : Rencana Strategis 2018-2019 Kementerian Pariwisata RI*

Dalam lingkup internasional, pariwisata dunia mengalami berbagai perkembangan tren, salah satunya pariwisata halal. Konsep pariwisata halal ini merupakan segmen wisata dengan memberikan fasilitas kebutuhan dasar yang

diperlukan oleh seorang wisatawan Muslim sesuai dengan hukum Islam, berkaitan dengan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman dan fasilitas pendukung lainnya disesuaikan dengan hukum syariah yang disediakan di destinasi wisata tujuan.

Wisatawan muslim telah menjadi potensi pasar industri pariwisata yang sangat besar. Pew Research Center (2015) menyebutkan bahwa jumlah penduduk muslim dunia pada tahun 2010 sebesar 1.599.700.000 atau 23,2% jumlah penduduk dunia, dan merupakan yang terbesar kedua setelah umat Kristiani. Dengan jumlah sebesar itu, wisatawan muslim sangat potensial menjadi target kunjungan wisata.

Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2019 melaporkan bahwa di tahun 2018 diperkirakan ada 140 juta wisatawan muslim internasional, dengan proyeksi mencapai 260 juta wisatawan di tahun 2026, serta juga memprediksikan wisatawan muslim akan menghabiskan 180 triliun USD di tahun 2026 untuk pemesanan perjalanan melalui sistem daring. Studi yang berkaitan dilakukan oleh Thomson Reuters dan Dinar Standard dalam “*An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*” yang menyebutkan bahwa pengeluaran umat muslim untuk wisata halal sebesar 177 triliun USD di tahun 2017, dan diproyeksikan naik sebesar 274 triliun USD di tahun 2023.

Sejumlah negara di dunia berupaya mengembangkan industri pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim, mengingat potensi pasar wisata halal yang sangat besar. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab bersaing dalam menarik wisatawan mancanegara untuk dapat menikmati paket wisata halal di negara tersebut. Negara dengan minoritas penduduk Muslim turut mengembangkan konsep pariwisata halal, contohnya Jepang dengan konsep pelayanan *omotenashi*, paket *Muslim Travel Guide* di Australia yang menyediakan paket perjalanan wisata yang ramah Muslim, dan penyediaan fasilitas beribadah bagi wisatawan Muslim di Inggris melalui *Serendipity Travel* (Subarkah, 2018).

Penyelenggaraan pariwisata Indonesia tumbuh dengan cukup signifikan pada tahun 2017. Indonesia masuk dalam 20 negara destinasi pariwisata dengan

pertumbuhan tercepat (15.5%) dikarenakan pertumbuhannya melebihi pertumbuhan pariwisata regional dan global (The Telegraph, 2017 dalam Rencana Strategis 2018-2019 Kementerian Pariwisata RI). Berdasarkan capaian tersebut, tidak berlebihan apabila sektor pariwisata ditetapkan sebagai salah satu *leading sector* pembangunan Indonesia. Karena keunggulan portofolio produk wisata Indonesia, yaitu alam, budaya dan buatan serta perkembangan tren perjalanan/pariwisata di tingkat global yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. Target dan Capaian Sektor Pariwisata Nasional**

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018*	2019*
KONTRIBUSI PADA PDB NASIONAL	4,25%	4,13%	5%	5,25%	5,50%
DEVISA (TRILIUN Rp)	175,71	176,23	202,13	223	280
JUMLAH TENAGA KERJA (JUTA ORANG)	10,36	12,28	12,6	12,6	13
INDEKS DAYA SAING (WEF)	#50	n.a	#42	n.a	#30
WISATAWAN MANCANEGERA (JUTA KUNJUNGAN)	10,41	12,02	14,04	17	20
WISATAWAN NUSANTARA (JUTA PERJALANAN)	256,42	264,33	270,82	270	275

Sumber : Rencana Strategis 2018-2019 Kementerian Pariwisata RI

Pariwisata berpotensi untuk menjadi penyumbang devisa, PDB, dan tenaga kerja yang paling mudah dan murah di Indonesia. Pada tahun 2017 sektor pariwisata telah memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 5%, dengan jumlah devisa sebesar 200 Triliun rupiah dan menyerap 12,28 juta tenaga kerja di sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 15 juta kunjungan dan 265 juta perjalanan wisatawan nusantara. Hal tersebut dapat lebih terperinci dilihat pada Tabel 1.

Segmen pariwisata halal sebenarnya sudah mulai dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata RI sejak tahun 2015, dan merupakan salah satu program prioritas dari kementerian bersangkutan. Pasar pariwisata halal mengalami pertumbuhan pada tahun 2018 mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan Muslim mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia

mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Kementerian Pariwisata RI menargetkan kunjungan wisatawan Muslim mancanegara sebanyak 25% dari target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta pada tahun 2019, atau setara dengan 5 juta wisatawan Muslim mancanegara (maritim.go.id, 19 April 2019).

Wisata halal didefinisikan sebagai tujuan wisata yang baik dilakukan dan dijadikan pilihan menurut perspektif syariah karena di dalam atmosfer wisata ini diupayakan terhindar dari kontaminasi apa pun saja yang mengharamkan (Mansouri, 2014 dalam Djakfar, 2017). Komite Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial Organisasi Kerjasama Islam (Wahidati, 2018) menyebut *halal tourism* dengan istilah *Muslim Friendly Tourims* (MFT) dan mendefinisikannya sebagai “*Muslim travelers who do not wish to compromise their basic faith-based needs while traveling for a purpose, which is permissible*”, or it also be defined as “*halal conscious travelers, traveling for any purposes, which is halal (permissible)*”. Pariwisata halal juga didefinisikan sebagai seperangkat layanan tambahan yang mencakup amenities, atraksi, dan aksesibilitas, yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan Muslim, yang disediakan oleh dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah (Kementerian Pariwisata, 2019).

Konsep pariwisata halal menjamin ketersediaan kebutuhan dasar umat Muslim untuk tetap menjalankan ibadah dan beraktivitas sesuai dengan hukum syariah selama berada di destinasi wisata tujuan. Menurut Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2019, ada 9 (sembilan) kebutuhan dasar wisatawan Muslim saat berwisata, yaitu :

1. Makanan halal, merupakan pelayanan terpenting saat umat Muslim berwisata, sehingga dibutuhkan sertifikasi halal makanan minuman yang dapat diidentifikasi oleh seluruh wisatawan Muslim, hal ini menjadi kunci untuk mengurangi keraguan dalam mengkonsumsi makanan minuman setempat.
2. Fasilitas beribadah, menjadi hal penting lainnya karena untuk pemenuhan aktivitas ibadah wajib sholat 5 waktu umat Muslim membutuhkan ruang beribadah dengan arah petunjuk Kiblat dan fasilitas berwudhu.

3. Kamar mandi dengan fasilitas kran air, fasilitas ini sangat dibutuhkan umat Muslim karena air merupakan sarana untuk bersuci dan pembersihan.
4. Tidak ada sentimen Islamofobia, seperti wisatawan umum lainnya wisatawan Muslim pun membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan di destinasi wisata yang dituju.
5. Penyebab sosial, prinsip kunci iman seorang Muslim adalah keadilan sosial, termasuk sadar dan berempati terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan.
6. Pelayanan bulan Ramadhan, meski wisatawan Muslim cenderung tidak melakukan perjalanan selama bulan Ramadhan, tetapi banyak Muslim yang ingin menghabiskan waktu Ramadhan di luar rumah, apalagi kalau bulan tersebut bertepatan dengan liburan sekolah. Pengelola penginapan dapat menyediakan makanan halal untuk berbuka puasa atau bersantap sahur.
7. Pengalaman berwisata berkaitan dengan kehidupan Muslim, pengalaman unik berkaitan dengan budaya dan identitas Muslim seperti situs kebudayaan Islam atau berinteraksi dengan komunitas Muslim lokal.
8. Fasilitas rekreasi yang privat, fasilitas rekreasi yang memberikan privasi untuk pria dan wanita merupakan salah pilihan wisatawan Muslim tertentu.
9. Tidak ada pelayanan non-halal, sehingga lebih memilih untuk menghindari fasilitas yang tidak melayani minuman beralkohol, diskotik atau berdekatan dengan resort perjudian.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2019 standar Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 mengungguli 130 destinasi wisata dari seluruh dunia ([www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id), 9 April 2019). Setelah lima tahun melakukan upaya pengembangan destinasi wisata halal, Mastercard-CrescentRating menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dengan skor 78 berdasarkan standar GMTI. Standar GMTI yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengembangan destinasi wisata halal didasarkan pada "*CrescentRating ACES model*", yang diresmikan melalui laporan GMTI tahun 2017. Model ACES GMTI 2019 ini meliputi empat faktor kunci yaitu *Access* (akses), *Communication* (komunikasi), *Environment* (lingkungan), *Service* (pelayanan).

Kementerian Pariwisata memulai penelitian bersama Crescentrating pada tahun 2018 untuk mengembangkan sebuah indeks yang akan memberikan standar dan pengukuran pertumbuhan 10 provinsi yang dirancang untuk pariwisata halal di Indonesia. Indeks ini dikenal sebagai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2018 di Jakarta. Pengukuran yang digunakan oleh IMTI diadaptasi dari model ACES GMTI, berikut penjabaran sub kriterianya yaitu :

1. Access (akses), terdiri dari akses udara, akses kereta api, akses laut dan infrastruktur jalan.
2. Communication (komunikasi), terdiri dari panduan wisatawan Muslim, sosialisasi stakeholder, jangkauan, kemampuan bahasa bagi pemandu wisata, dan pemasaran digital.
3. Environment (lingkungan), terdiri dari pintu kedatangan wisatawan domestik, pintu kedatangan wisatawan internasional, cakupan Wi-Fi di bandara, dan komitmen pariwisata halal.
4. Service (pelayanan), terdiri dari restoran halal, mesjid, bandara, hotel dan atraksi.

Tim Percepatan dan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 10 provinsi untuk pengembangan pariwisata halal di Indonesia, antara lain Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan laporan IMTI 2019, ada 3 provinsi yang termasuk dalam kategori “*Leading Regions*” yang berhasil meraih 3 besar skor tertinggi sesuai standar IMTI, yaitu Nusa Tenggara Barat (Lombok), Aceh serta Riau dan Kepulauan Riau.

Sampai saat ini sebenarnya belum ada standar baku pengaturan konsep halal untuk destinasi wisata, baik hotel, restoran, spa, sauna, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan lainnya, walaupun pangsa pasar wisata halal sedang dikembangkan di Indonesia. Kondisi ini tentu dapat mempersulit pelaku industri bisnis pariwisata untuk menjelaskan definisi konsep halal di Indonesia kepada wisatawan asing. Kementerian Pariwisata sedang menyusun regulasi yang mengatur pariwisata halal dan diperkirakan akan rampung pada tahun ini. Dengan

hadirnya regulasi mengenai pariwisata halal dinilai akan memberikan kekuatan dan payung hukum kepada kalangan pelaku industri pariwisata dan dinas pariwisata di daerah-daerah dalam upaya pengembangan pariwisata halal ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 8 Maret 2019).

Sebelumnya Kementerian Pariwisata pernah menerbitkan berbagai kebijakan terkait sektor pariwisata halal. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengatur sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun, kemudian pasal terkait sertifikasi usaha pariwisata halal dalam regulasi tersebut dicabut.

Kementerian Pariwisata dibantu Dewan Syariah Nasional (DSN) menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, untuk memberi pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan hotel syariah. Namun, akhirnya aturan itu dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena mendapatkan reaksi beragam dari kalangan industri. Dampak dari pencabutan tersebut, banyak pemerintah daerah yang enggan mengimplementasikan pengembangan pariwisata halal karena tidak ada payung hukum dari pemerintah pusat.

Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah pada tahun 2016. Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain, hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, serta biro perjalanan. Fatwa tersebut tidak akan berlaku efektif apabila tidak dpositifkan ke dalam bentuk peraturan menteri pariwisata. Selain itu, hal lain yang perlu segera diselesaikan demi mempercepat pengembangan pariwisata halal yakni terkait Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum dapat diimplementasikan secara sempurna karena Peraturan Pemerintahnya belum ditandatangani oleh Presiden.

Kepariwisataan tidak mungkin bisa diselenggarakan dan dikembangkan tanpa komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah seperti yang dikemukakan dalam Judisseno (2017) sebagai berikut:

*“It is only government that have the power to provide the political stability, security, and legal and financial frameworks that tourism requires. It is government that provides essential services and basic infrastructure. And it is only national governments that can negotiate and make agreements with other governments, on issues such as immigration procedures or flying over and/or landing on national territory. Thus, the tourist industry is inseparable from the role of government as public policy-maker and implementer”* (hlm.19).

Hal lain yang menjadi fokus dari pengembangan pariwisata halal berkaitan dengan sertifikasi halal, baik itu untuk hotel, makanan minuman, spa, dan aspek lainnya. Sertifikasi halal ini dibutuhkan untuk memberikan jaminan ketenangan kepada wisatawan muslim untuk memilih makanan minuman yang sesuai hukum syariah, memilih hotel yang menjunjung prinsip syariah dalam operasionalnya, memilih spa yang memisahkan ruang antara perempuan dan laki-laki, dan hal lainnya. Namun jika dilihat pada data yang diperoleh dari LPPOM MUI pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pengetahuan dan minat pengusaha makanan minuman di Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi pada produk yang dihasilkan, karena menganggap proses sertifikasi yang membutuhkan waktu lama dan tidak adanya urgensi yang mewajibkannya. Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa pada tahun 2018 jumlah produk yang memiliki sertifikasi halal bahkan kurang dari 10% jumlah produk yang ada. Dengan melihat data ini pemerintah harus segera mensosialisasikan pentingnya kepemilikan sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hotel, spa, dan aspek lainnya, untuk tujuan kenyamanan, keterjaminan kesehatan dan kepercayaan wisatawan Muslim sehingga jika kepercayaan sudah didapat maka akan berpeluang terjadi permintaan ulang terhadap produk tersebut.

**Tabel 1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011-2018**

TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH SH	JUMLAH PRODUK
2011	4,325	4,869	39,002
2012	5,829	6,157	32,890
2013	6,666	7,014	64,121
2014	10,180	10,322	68,576
2015	7,940	8,676	77,256
2016	6,564	7,392	114,264
2017	7,198	8,157	127,286
2018	11,249	17,398	204,222
<b>TOTAL (2011 - 2018)</b>	<b>59,951</b>	<b>69,985</b>	<b>727,617</b>

*Tabel 2 Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011-2018*  
([www.halalmui.org](http://www.halalmui.org))

Harvey menyebutkan tentang pentingnya memiliki standar halal secara universal untuk mencegah penipuan di industri halal (Hall, 2019). Kehadiran standar halal universal dengan aturan dan peraturan serta definisi halal yang spesifik dapat membantu mengatasi banyak isu yang berkaitan dengan kepercayaan dalam rantai penyediaan. Kebutuhan pembentukan standar halal universal dapat membantu dalam pertumbuhan industri halal. Ketidakhadiran standar halal yang universal dapat menuntun kepada ketidaksetujuan dalam banyak aspek seperti makanan hewan, metode penyembelihan, pengemasan, dan logistik. kepemilikan standar halal menjadi hal yang penting bagi pelayanan keramahtamahan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam praktek yang sesuai dengan hukum syariah untuk produk, instrumen, operasi dan manajemen (Hall, 2019). Produk halal yang didistribusikan dengan pengawasan untuk jaminan kualitas pasar, memiliki tujuan memberikan kepastian dan keyakinan kepada pembeli untuk menggunakan produk dengan dasar sertifikat halal yang ditunjukkan label yang tertera di produk. Produk halal yang telah memiliki sertifikat memberikan jaminan bahwa proses produksi dan pelibatan sumber bahan baku telah melalui verifikasi oleh Lembaga Independen yang melaksanakan proses berdasarkan sistem syariah (Lestari, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik penelitian (Hadi, 1995). Fokus penelitian dalam tulisan ini pada pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif dengan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fannel (dalam Priyadi, 2016) menjelaskan pariwisata merupakan suatu sistem yang dapat dipandang sebagai : “... *the interrelated system that includes tourists and the associated services that are provided and utilised (facilities, attractions, transportation, and accommodation) to aid in their movement*”. Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pariwisata dirumuskan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Wisata halal merupakan sebuah konsep baru di dunia industri pariwisata yang mempromosikan paket serta destinasi wisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim (Wahidati, 2018). Dilihat dari segi industri, wisata halal menjadi pelengkap dari penyelenggaraan pariwisata konvensional. Oleh karena itu, pariwisata halal dikembangkan dengan tetap mengutamakan budaya dan nilai syariah Islam namun tanpa mengesampingkan keunikan dan orisinalitas nilai budaya di daerah yang menjadi tujuan wisata. Istilah wisata halal sering disamakan dengan wisata religi. Padahal, konsep wisata halal memiliki pengertian yang lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup seluruh wisata yang penyelenggaraannya berdasarkan pada nilai-nilai syariah Islam, dan ditujukan tidak hanya untuk wisatawan muslim, tetapi juga untuk wisatawan non muslim (Kementerian Pariwisata dalam Hasan, 2017). Wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata

*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah. Adapun maksud lain dari wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syari'at Islam sebagai landasan dasarnya (Widagdyo, 2015).

Indonesia meraih 12 penghargaan dari 16 kategori yang dilombakan pada perhelatan World Halal Tourism Awards 2016 di Dubai (itwabudhabi.com). Adapun 12 kategori yang diraih Indonesia adalah sebagai berikut:

1. World's Best Airline for Halal Travelers: Garuda Indonesia.
2. World's Best Airport for Halal Travelers: Sultan Iskandar Muda International Airport, Aceh Indonesia.
3. World's Best Family Friendly Hotel: The Rhadana Hotel, Kuta, Bali, Indonesia.
4. World's Most Luxurious Family Friendly Hotel: Trans Luxury Hotel Bandung Indonesia.
5. World's Best Halal Beach Resort: Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok, NTB.
6. World's Best Halal Tour Operator: Ero Tour, West Sumatera Indonesia
7. World's Best Halal Tourism Website: [www.wonderfullomboksumbawa.com](http://www.wonderfullomboksumbawa.com), Indonesia.
8. World's Best Halal Honeymoon Destination: Sembalun Village Region, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
9. World's Best Hajj & Umrah Operator: ESQ Tours & Travel, Jakarta, Indonesia.
10. World's Best Halal Destination: West Sumatera, Indonesia.
11. World's Best Halal Culinary Destination: West Sumatera, Indonesia
12. World's Best Halal Cultural Destination: Aceh, Indonesia.

Pada laporan Global Muslim Travel Index 2019, Indonesia berhasil menduduki urutan pertama sebagai destinasi pariwisata halal terbaik di dunia bersaing dengan 130 negara, setelah 5 tahun melakukan pengembangan pariwisata di segmen pangsa pasar wisata ini. Begitupun untuk level nasional, Indonesia Muslim Travel Index 2019 melaporkan provinsi-provinsi yang berhasil mengembangkan pasar pariwisata halal di daerahnya masing-masing, dan

dijadikan tolak banding untuk pengembangan pariwisata halal berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Indonesia Muslim Travel Index. Di antara sejumlah provinsi yang ditunjuk sebagai *pilot project* pengembangan pariwisata halal, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Provinsi Sumatera Barat dinilai telah menunjukkan geliat dalam pengembangan pariwisata halal di daerahnya masing-masing (Indonesia Muslim Travel Index, 2019).

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia dilakukan dengan upaya meningkatkan keberadaan hotel syariah, sertifikasi halal oleh LPPOM MUI, sinergi dengan banyak pihak (kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha), pelatihan SDM, sosialisasi, *capacity building*, serta mempromosikan pariwisata halal ke dunia internasional (Satriana, 2018). Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik dalam industri pariwisata nasional, yang bertujuan memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal bersifat inklusif bagi semua wisatawan dengan mengutamakan prinsip-prinsip syari'ah dalam penyelenggaraan pariwisata dan pelayanan yang ramah bagi wisatawan (Muslim dan non Muslim). Strategi pengembangan untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat pariwisata halal mengarah pada pencapaian indeks daya saing pariwisata dengan indikatornya, di antaranya pembenahan infrastruktur, usaha promosi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata (Jaelani, 2017).

#### **a. Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Nusa Tenggara Barat menjadi satu-satunya provinsi yang telah memiliki regulasi terkait pengembangan pariwisata halal melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk regulasi tersebut sebagai payung hukum kepada wisatawan dan pelaku industri pariwisata dalam pengembangan pariwisata halal dan pemenuhan kewajiban UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam konsideran regulasi tersebut dimuat dasar pertimbangan yang menunjukkan perlindungan hukum yang dimaksud yaitu bahwa usaha

Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syari'ah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut berarti bahwa perlindungan hukum terhadap wisatawan muslim yang memiliki kewajiban berdasarkan tuntunan agama juga memiliki kebutuhan ibadah dengan tetap melakukan kegiatan pariwisata. Sehingga regulasi tersebut, disamping mengedepankan aspek kemanfaatan ekonomi, juga memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Lombok memiliki banyak potensi pengembangan wisata halal untuk menarik wisatawan mancanegara, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) menyebutkan destinasi yang dipersiapkan menjadi daya tarik wisata halal yaitu Desa Sade, Masjid Hubbul Wathan, Masjid Karang Bayan, Air Terjun Benang Kelambu, Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Kedis, dan Desa Sembalun. Lombok memiliki beberapa hotel yang memberikan fasilitas pendukung kebutuhan wisatawan Muslim seperti perlengkapan ibadah (mukena, sajadah, Al Quran) dan arah kiblat. Novotel Lombok Resort and Villa mendapat penghargaan sebagai World Best Halal Beach Resort pada World Halal Tourism Award di Abu Dhabi, Uni Arab Emirate (UEA) tahun 2016. Nusa Tenggara Barat memiliki 75 restoran hotel, 100 restoran non-hotel, 200 rumah makan, dan 269 UMKM yang memiliki sertifikat halal pada tahun 2016 (Nugroho, 2018)..

Dalam upaya peningkatan wisata halal di daerah, Lombok sangat aktif dalam melakukan kegiatan pemasaran pariwisata dalam beberapa acara internasional antara lain World Halal Travel Summit di Abu Dhabi, ECONDE di Malaysia, Internationale Tourism Bourse (ITB) di Berlin pada 2016. Dalam acara tersebut ditampilkan potensi pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat, mulai dari destinasi, budaya, dan paket perjalanan pariwisata halal. Pesona Khazanah Ramadhan merupakan acara tingkat lokal yang dijadikan sarana promosi pariwisata. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Lombok Halal Guide Book yang memuat peta Pulau Lombok, daya

tarik wisata, paket wisata, akomodasi, hingga jasa sewa mobil yang memudahkan wisatawan berwisata di Lombok. Pemerintah menyediakan website mengenai destinasi dan akomodasi bagi wisatawan melalui laman [www.wonderfullomboksumbawa.com](http://www.wonderfullomboksumbawa.com), yang merupakan pemenang World Best Halal Travel Website and Apps pada tahun 2016 (Subarkah, 2017).

Keberadaan regulasi yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pariwisata halal tidak menjamin bahwa Pemerintah Nusa Tenggara Barat tidak menemui sejumlah tantangan dalam usaha pengembangan pariwisata halal. Tantangan yang dimaksud antara lain urgensi pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat setempat; kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam industri wisata halal; percepatan proses sertifikasi halal untuk penginapan/hotel, restoran, industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); sinergi aktor-aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi halal bagi IKM dan UMKM; belum adanya regulasi yang mengatur kerjasama *stakeholder* terkait dalam proses sertifikasi halal (Fahham, 2017).

#### **b. Pariwisata Halal Provinsi Kepulauan Riau**

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Kementerian Pariwisata telah menunjuk 10 Provinsi untuk pengembangan pariwisata halal, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau juga termasuk dalam “*Leading Regions*” pengembangan pariwisata halal karena termasuk 3 besar provinsi dengan skor tertinggi IMTI 2019. Pada tahun 2019 ini telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Kepulauan Riau, yang berisi tentang kerjasama penyusunan rencana strategis percepatan pengembangan pariwisata halal, integrasi kebijakan antar instansi terkait, dan peningkatan kapasitas di bidang pemasaran, pengembangan destinasi dan SDM di bidang pariwisata halal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini belum mengeluarkan regulasi tingkat daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pariwisata halal.

Dalam Design Strategis dan Rencana Aksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Provinsi Kepulauan Riau 2018-2019 terdapat kawasan

pariwisata halal unggulan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kawasan Pulau Penyengat, Gedung Gonggong Tanjungpinang, Kawasan Downtown Nagoya-Jodoh Batam, Kawasan Lagoi Bintan dan Kawasan Karimun. Pemetaan Kawasan Unggulan Pariwisata Halal di Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki pasar utama wisatawan mancanegara yang berasal dari Malaysia dan Singapura, serta pasar potensial wisatawan mancanegara yang berasal dari Thailand Selatan, Brunei, Turki, dan Kawasan Timur Tengah.

Pulau Penyengat, yang merupakan pulau istimewa dengan sejarah dan budaya Melayunya, ditunjuk sebagai *pilot project* destinasi pariwisata halal di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau yang identik dengan wisata religi dan wisata budayanya ini dinilai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata halal di Provinsi Kepulauan Riau. Namun sejumlah kendala ditemui dalam aspek amenities, dimana ketersediaan penginapan di Pulau Penyengat masih sangat terbatas, serta kurangnya ketersediaan toilet umum dan tempat ibadah. Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menyampaikan bahwa penunjukan Pulau Penyengat sebagai *pilot project* dapat mempercepat pengembangan pariwisata halal di daerah perbatasan, karena letak strategis Kepulauan Riau sebagai gerbang masuk wisatawan mancanegara (umumnya wisatawan Malaysia dan Singapura) di perbatasan ([indonesia.crossborder.co.id](http://indonesia.crossborder.co.id), 18 Februari 2019).

Kondisi usaha yang telah memiliki sertifikat halal di Provinsi Kepulauan berdasarkan data yang diperoleh dari Design Strategis dan Rencana Aksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Provinsi Kepulauan Riau 2018-2019 yaitu sejumlah 10 restoran hotel, 77 restoran/rumah makan, 77 katering, 7 pengolahan kopi, 310 produk makanan, 48 produk minuman, 19 produk bumbu, 25 pemotongan unggas, 47 pengolahan ikan, 23 produk/usaha lainnya.

### **c. Pariwisata Halal di Aceh**

Aceh merupakan provinsi dengan pengembangan wisata halal untuk wisatawan Muslim mancanegara yang dinilai cukup baik. Sebagai daerah yang dijuluki sebagai Serambi Mekah, Aceh menerapkan budaya Islam yang kental dan kuat dengan sistem berbasis syariah yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakatnya sehari-hari. Kementerian Pariwisata menargetkan daerah ini sebagai destinasi pariwisata halal yang digunakan untuk menarik wisatawan

Muslim dunia. Pencapaian dalam sektor pariwisata di Aceh dapat dilihat dari keberhasilan Aceh meraih tiga kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016 yaitu “Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik”, dan “Masjid Raya Baiturrahman sebagai daya tarik wisata terbaik”. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan BPS pada tahun 2017, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp 10,87 triliun atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi yang cukup besar diberikan sektor pariwisata di Aceh (Satriana, 2018).

Provinsi Aceh sebagai daerah destinasi unggulan wisata halal, mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Sistem Jaminan Produk Halal. Aceh memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang Kepariwisata, yang berlandaskan pada nilai syariah dan budaya Aceh yang Islami. Aceh juga memiliki Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata halal. Adapun pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Namun untuk regulasi yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan pariwisata halal belum dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Pemerintah Aceh dalam pengembangan pariwisata halal berupaya untuk menyelenggarakan sejumlah agenda acara budaya, seperti Aceh Coffee Festival, Aceh Food Festival, Pemilihan Duta Wisata Aceh, Pacuan Kuda Tradisional di Aceh Tengah, dan lainnya. Pemerintah Aceh menciptakan brand baru dalam meningkatkan citra Wisata Halal Aceh, seperti “Aceh Halal Tourism”, “The Light of Aceh” dan “Aceh Hebat Melalui Ragam Pesona Wisata”. Namun hasil survei 2016 mengenai infrastruktur pendukung pariwisata, Aceh belum termasuk dalam 5 besar kota dengan infrastruktur pendukung pariwisata terbaik. Infrastruktur wisata di Aceh membutuhkan banyak perbaikan, terutama yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Dalam mendukung pelaksanaan wisata halal, agenda pelatihan SDM terkait pariwisata halal dilakukan oleh Pemerintah Aceh tidak hanya di Banda Aceh saja, tapi juga menyebar hampir di setiap kabupaten/

kota, seperti di Takengon, Tamiang, dan lain-lain. Program pengembangan SDM yang dilakukan belum berdasarkan kepada kebutuhan yang menjawab tantangan industri wisata halal, sehingga program tersebut hanya menghasilkan output saja namun tidak menghasilkan outcome yang maksimal (Saleh, 2019).

Penyelenggaraan wisata halal di Aceh sudah dimodali dengan penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari (Ulfa, 2019). Penerapan syariat Islam belum memberikan kontribusi maksimal terhadap wisata halal jika regulasi mengenai wisata halal belum diatur secara khusus. Tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di Aceh menurut Ulfa (2019) adalah bahwa belum adanya keseragaman yang jelas mengenai konsep wisata halal seperti apa yang ingin dibangun; sosialisasi guna memahami konsep wisata halal juga belum intens dilakukan; belum adanya payung hukum berupa Qanun atau regulasi lokal lainnya yang mengatur mengenai hal itu; belum semua masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan sertifikat halal produk makanan, rumah makan, cafe karena adanya anggapan bahwa masyarakat Aceh beragama Islam; sarana dan prasarana yang masih kurang layak untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.

#### **d. Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat**

Sebagai daerah yang memiliki ikon budaya “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” Sumatera Barat memiliki potensi pengembangan pasar pariwisata halal. Nilai syari’at Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim sebagai acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata di provinsi ini. Pengakuan sebagai destinasi wisata halal sudah diserahkan pada tanggal 7 Oktober 2016 di Gedung Sapta Pesona dalam malam anugerah Wisata Halal 2016. Hal ini ditetapkan dan disampaikan langsung oleh Menparekraf Arief Yahya yang berkunjung ke Sumatra Barat dalam Rakor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kabupaten kota se-Sumatera Barat tentang “Pariwisata Potensi Ekonomi Sumatera Barat Masa Depan”. Pada kesempatan itu, Sumatera Barat ditetapkan sebagai salah satu daerah yang menjadi tujuan wisata halal kelas dunia, di samping Lombok dan Aceh, sejak meraih penghargaan "World Best Halal Culinary Destination" dan "World's Best

Halal Destination" di World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi tanggal 7 Desember 2016.

Sumatera Barat mempunyai destinasi wisata halal yang sangat potensial. Provinsi Sumatera Barat didukung dengan fasilitas penunjang industri pariwisata halal seperti tersedianya hotel yang bernuansa syariah maupun tidak bernuansa syariah, sarana ibadah yang nyaman, hingga tersedianya pusat kuliner halal yang memanjakan para wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatra Barat yang paling potensial. Pariwisata selain menjadi sumber pendapatan daerah juga memberikan efek berantai (*multiplier effect*) dalam kemampuannya untuk memunculkan usaha-usaha lain sebagai sumber pendapatan masyarakat. Di samping itu, sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang memiliki muatan ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara menyeluruh dan merata. Pengembangan wisata halal ini memberi peluang pada peningkatan perekonomian masyarakat, dan peningkatan jumlah wisatawan ke objek wisata. Namun di balik itu, pengembangan wisata halal di daerah ini masih menghadapi kendala, yakni minimnya rumah makan dan perusahaan kuliner yang sudah bersertifikat halal. Di samping itu, kurang baiknya keamanan di sekitar lokasi wisata, akses jalan menuju lokasi objek wisata belum begitu baik merupakan ancaman yang harus diminimalisir, rendahnya keramahan masyarakat di sekitar objek wisata juga menjadi penghambat pengembangan wisata halal di ranah minang ini (Rozalinda, 2019).

Konsep pariwisata halal berbasis *One Village One Product* di Sumatera Barat dilakukan dengan mendorong potensi daerah untuk mempromosikan keunikan lokalnya menjadi ikon masing-masing daerah sehingga tidak memangsa pangsa pasar wisatawan yang datang seperti Istana Pagaruyung yang merupakan konsep OVOP (*one village one product*) wisata halal berbasis sejarah. Daerah lainnya dapat dikembangkan sesuai kekhasan yang dimiliki. Dibutuhkan kajian yang melibatkan unsur akademik, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam memformulasikan secara tepat keunikan tersebut. Sehingga terwujud *one region one superior*. Berkembangnya wisata halal ini diharapkan berpengaruh terhadap meningkatkan sektor riil, usaha kecil dan menengah dan pertumbuhan ekonomi

syariah di Sumatera Barat dikarenakan bergerakinya sektor wisata ini secara tidak langsung hasil dari produk-produk UMKM akan memiliki pasar yang lebih banyak lagi dan mengurangi pengangguran di suatu daerah. Dengan ini akan memicu kreatifitas UMKM dalam mengembangkan usahanya, sehingga perekonomian semakin bersaing dan akan semakin baik (Lubis, 2018).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pariwisata halal menjadi konsep pariwisata baru yang memiliki pangsa pasar yang menjanjikan untuk banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia telah mengembangkan pariwisata halal sejak 5 tahun yang lalu, dengan menunjuk beberapa provinsi yang berpotensi dalam pengembangan pariwisata halal. Setelah 5 tahun pengembangan, Indonesia berhasil menjadi destinasi pariwisata halal terbaik tahun 2019 versi Global Muslim Travel Index 2019. Namun dalam perjalanannya, pemerintah belum juga merampungkan regulasi tentang pariwisata halal yang akan menjadi payung hukum untuk perlindungan pelaku industri pariwisata halal dan wisatawan. Proses sertifikasi halal terhadap produk dan usaha industri pariwisata halal juga belum berjalan optimal, padahal jaminan kehalalan produk dan usaha wisata menjadi salah satu poin penting dalam pembangunan pangsa pasar pariwisata halal. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sebaiknya segera menyelesaikan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal ini, agar pelaku industri merasa nyaman dalam penerapan konsep pariwisata halal ini
2. Advokasi untuk menjelaskan mengenai urgensi sertifikasi halal terhadap produk dan usaha industri wisata dalam pengembangan wisata halal di Indonesia.
3. Kualitas SDM yang akan terlibat dalam pengembangan pariwisata halal harus terus ditingkatkan, terutama mengenai pemahaman konsep pariwisata halal, cara berpakaian, berkomunikasi dan tentunya kemampuan berbahasa asing yang harus diperhatikan.
4. Membangun kesepakatan dalam pemahaman mengenai konsep pariwisata halal seluruh stakeholder yang terlibat, sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam memahami konsep pariwisata halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Al Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Al-Ahkam*, 2(1), 59–77. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.699>
- Dan, G., & Di, R. (2019). *Pariwisata halal di aceh: gagasan dan realitas di lapangan*. 1(2).
- Fahham, A. M., Pengembangan, T., Halal, W., Nusa, D., Barat, T., Penelitian, P., ... Jakarta, S. (2017). *The Challenge of Developing Halal Tourism in Nusa Tenggara Barat*. 65–79.
- Gilang Widagdyo, K. (2015). Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 73–80.
- Jaelani, A. (2017). Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>
- Lubis, M. zaky mubarak. (2015). *Prospek destinasi wisata halal berbasis ovop (one village one product)*.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Subarkah, Alfawi Ridho. (2018). Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat. *Intermestic: Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6>
- Subarkah, Alwafi Ridho. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49–72. <https://doi.org/10.22219/SOSPOL.V4I2.5979>
- Ulfa, M. L., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(1), 77. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2229>
- Wahidati, L., & Sarinastiti, E. N. (2018). Perkembangan Wisata Halal Di Jepang. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 9–19.
- Wisata, I., Di, H., Barat, S., & Dan, P. (n.d.). *Industri wisata halal di sumatera barat: potensi, peluang dan tantangan*.

## **Buku**

Djakfar, Muhammad. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press

Hadi, S. 1995. *Statistik II*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Hall, Colin Michael, Girish Prayag. 2019. *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism*. New York : Routledge

Judisseno, Rimsky K. 2017. *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataaan Suatu Tinjauan Tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Lestari, Fitra, Budi Azwar. 2019. *Strategi Rantai Pasok Halal di Malaysia (Proses Bisnis di Malaysia)*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi

Priyadi, Unggul. 2016. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

## **Dokumen/Laporan**

Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019

Mastercard-CrescentRating GMTI Series Report in partnership with Ministry of Tourism, Indonesia (April 2019) Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019

Pemaparan Design Strategis dan Rencana Aksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Provinsi Kepulauan Riau 2018-2019

Pemaparan Rencana Program & Kegiatan Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi Kepulauan Riau Dipaparkan Pada Workshop Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Rangka Pemberian Dukungan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Regional I Area II Provinsi Kepri Kamis, 27 Juni 2019

Pew Research Center, April 2, 2015, "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050"

Rencana Strategis 2018-2019 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Reuters, Thomson & Dinar Standard. 2018. *An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*

**Website**

<https://maritim.go.id/5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019/>

<http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-indonesia-ditetapkan-sebagai-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia-2019>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/08/po1lou458-permen-pariwisata-halal-ditargetkan-rampung-tahun-ini>

[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil\\_page/59/25070](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/59/25070)

[http:// itwabudhabi.com/halal-awards/2016-winners](http://itwabudhabi.com/halal-awards/2016-winners)

<http://indonesia.crossborder.co.id/pulau-penyengat-jadi-pilot-project-wisata-halal/>